



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARDI alias JOHNY LIN**
2. Tempat lahir : Selat Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 57 Rt.002 Rw.001 Kel. Selat Panjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Propinsi Riau, Jl. Komplek Ruko Taman Kota Baloi E No. 11 Batam dan di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 Surabaya dan Perum Villa Tamara Blok L No. 15 Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunardi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI alias JOHNY LIN** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI alias JOHNY LIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, warna Silver Metalik tahun 2015 dengan Noka MHFXW40G0F4506502 dan Nosin1TR8885519.
- 1 (satu) kunci warna hitam Mobil Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN;
- 1 (satu) lembar STNK No. 19462949 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, an. PT. Grogol Sarana Transjaya

Dikembalikan kepada PT. Grogol Sarana Transjaya melalui Joko Wahyono Dwi Santoso, SE

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya.
- 1 (satu) surat BPKB Nomor M- 01388160 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas penyerahan berupa mobil dengan Pajak-STNK Toyota Innova Nopol L-1843- ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 30 Oktober 2019 barang Laptop Merk Asus ROG harga Rp. 22.600.000,- an. PT. GST;
- 1 (satu) surat penyerahan barang inventaris tanggal 30 Oktober 2019 Laptop Merk Asus ROG diterima oleh Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN;
- 1 (satu) surat pengangkatan sebagai karyawan an. SUNARDI Als. JOHNY LIN sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD/GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 9 Oktobr 2019 Rp.15.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 11 Oktober 2019 Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran uang tgl 15 Oktober 2019 dan bukti transfer tgl 16 Oktober 2019 Rp. 20.000.000,- 9. 1 (satu) Somasi I Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020
- 1 (satu) Somasi II Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020;
- 11. Surat pernyataan PT. Grogol Sarana Transjaya dari HRD, bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sudah tidak bekerja

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slip Gaji terakhir Februari 2020 sbsr Rp. 25.000.000,- dari bagian Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resi/expedisi pengiriman tanggal 26 Maret 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 097/GST-HDR/Dinas/V/ 2020, tanggal 24 Maret 2020, yang dikirim ke Sdr. Sunardi als. Johny Lin.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resiexpedisi pengiriman tgl 16 Mei 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 510/GST- HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dikirim ke Sdr.Sunardi als. Johny Lin.
- 4 (empat) lembar copy sesuai daftar data aset perusahaan atas barang berupa Mobil Toyota Innova Nopol L-1843- ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya tanggal 3 Oktober 2015 dan Laptop Merk Asus ROG an. PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol tanggal 30 Oktober 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUNARDI alias JOHNY LIN tanggal 24 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya alamat kantor Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya sekira antara bulan Juni atau Juli 2019 dengan jabatan sebagai Operation dan Comercial Direktor namun belum ada perjanjian kerja lalu beberapa bulan kemudian terdakwa menjadi karyawan tetap sesuai dengan surat perjanjian kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya alamat kantor Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya bergerak dalam bidang usaha jasa atau rental alat berat dan logistik dimana Direkturnya adalah saksi CHILIN KANGIN;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 1020494227 an. Sunardi;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak melaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak ketempat lokasi yang dimaksud dan terdakwa juga tidak membuat dokumen tertulis ke PT. Grogol Sarana Transjaya;
- Bahwa terdakwa selaku Operation dan Comercial Direktor di PT. Grogol Sarana Transjaya mendapatkan fasilitas dari PT. Grogol Sarana Transjaya berupa Rumah di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 untuk terdakwa tinggal, 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 yang diterima oleh terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2019 dan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG yang diterima oleh terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2019 yang digunakan oleh terdakwa sebagai operasional dalam bekerja;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa sejak sekira tanggal 24 Februari 2020 sudah tidak masuk bekerja lagi di PT. Grogol Sarana Transjaya dan terdakwa juga tidak memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis alasan terdakwa tidak masuk kerja selanjutnya PT. Grogol Sarana Transjaya memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui surat panggilan Dinas Nomor: 197/GST-HDR/Dinas/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan surat panggilan Dinas Nomor: 510/GST-HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikirim melalui ekspedisi ke alamat terdakwa sesuai KTP Jl. Imam Bonjol No. 57 Rt.002 Rw.001 Kel. Selat Panjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Propinsi Riau dan juga dikirim ke tempat domisili terdakwa di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 Surabaya namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa selama tidak masuk kerja tidak mengembalikan fasilitas dalam bekerja yang diberikan oleh PT. Grogol Sarana Transjaya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 dan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 diletakkan oleh terdakwa di parkir Basement 2 dekat lift Tower C gedung Apartemen Water Palace Surabaya sedangkan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WASHINGTON SAUT DOMPAK, SH;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Grogol Sarana Transjaya;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Grogol Sarana Transjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 266.800.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUNARDI alias JOHNY LIN tanggal 24 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya alamat kantor Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya sekira antara bulan Juni atau Juli 2019 dengan jabatan sebagai Operation dan Comercial Direktor namun belum ada perjanjian kerja lalu beberapa bulan kemudian terdakwa menjadi karyawan tetap sesuai dengan surat perjanjian kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya alamat kantor Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya bergerak dalam bidang usaha jasa atau rental alat berat dan logistik dimana Direktornya adalah saksi CHILIN KANGIN;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 1020494227 an. Sunardi;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak melaksanakan sesuai peruntukannya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ketempat lokasi yang dimaksud dan terdakwa juga tidak membuat dokumen tertulis ke PT. Grogol Sarana Transjaya;

- Bahwa terdakwa selaku Operation dan Comercial Direktor di PT. Grogol Sarana Transjaya mendapatkan fasilitas dari PT. Grogol Sarana Transjaya berupa Rumah di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 untuk terdakwa tinggal, 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 yang diterima oleh terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2019 dan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG yang diterima oleh terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2019 yang digunakan oleh terdakwa sebagai operasional dalam bekerja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sejak sekira tanggal 24 Februari 2020 sudah tidak masuk bekerja lagi di PT. Grogol Sarana Transjaya dan terdakwa juga tidak memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis alasan terdakwa tidak masuk kerja selanjutnya PT. Grogol Sarana Transjaya memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui surat panggilan Dinas Nomor: 197/GST-HDR/Dinas/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan surat panggilan Dinas Nomor: 510/GST-HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikirim melalui ekspedisi ke alamat terdakwa sesuai KTP Jl. Imam Bonjol No. 57 Rt.002 Rw.001 Kel. Selat Panjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Propinsi Riau dan juga dikirim ke tempat domisili terdakwa di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 Surabaya namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa selama tidak masuk kerja tidak mengembalikan fasilitas dalam bekerja yang diberikan oleh PT. Grogol Sarana Transjaya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 dan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 diletakkan oleh terdakwa di parkir Basement 2 dekat lift Tower C gedung Apartemen Water Palace Surabaya sedangkan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi WASHINGTON SAUT DOMPAK, SH;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Grogol Sarana Transjaya karena habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Grogol Sarana Transjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 266.800.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRA LESMANA, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Sdr. Sunardi Als Johny Lin dimana sebagai karyawan PT. Grogol Sarana Transjaya sekitaran tahun 2018 di bagian apa saya kurang tau karena yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Sdr. Joko selaku Maneger Office,serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sebagai Casir yang tugas dan tanggungjawabnya membayarkan uang operasional PT Grogol Sarana Transjaya;
 - Bahwa Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek, dimana tugas saksi yang mencairkan Cek No. EE 701754 an. KUIING KANGI selaku Komisaris PT. Grogol Sarana Transjaya, kemudian mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek 1020494227 An. SUNARDI Als. JOHNY LIN :
 - 1) Pada tanggal 9 Oktober 2019 sebesar Rp.15.000.000,- untuk proyek di Kota - Morowali.
 - 2) Pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,- untuk proyek di Kota - Ternate.
 - 3) Pada tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk proyek di Kota Ternate.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan uang yang sudah terima Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sebesar Rp.45.000.000,- PT. Grogol Sarana Transjaya.

- Bahwa dalam mengeluarkan dan menyerahkan uang tersebut, sudah sepengetahuan dan persetujuan dari CHILIN KANGIN selaku pemilik/ Direktur PT. GST bahwa untuk diserahkan kepada SUNARDI Als. JOHNY LIN;
- Bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN, hingga saat ini belum ada laporan terkait penggunaan uang tersebut kepada PT. GST.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RA. ATAS KUSUMOWARDANI, Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN saya kenal sejak yang bersangkutan masuk menjadi karyawan dari PT. GST pada tanggal 21 Oktober 2019 dan serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sebagai HRD;
- Bahwa permasalahan karyawan atas nama SUNARDI Als. JOHNY LIN bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya dengan jabatan sebagai Menager Operation dan Comercial Direktur *sekira Juli 2019*, dan dengan pengangkatannya secara otomatis setelah 3 bulan menjadi karyawan tetap sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019. dimana terhadap Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN bekerja mendapat upah gaji berapa setiap bulan, namun selaku divisi HRD tidak tahu besarnya, karena jabatan tertentu yang mengetahui atas gaji yang bersangkutan adalah kewenangan dari pimpinan dan bagian Finance.
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya pemilik/ Direktur sesuai struktur organsasinya adalah CHILIN KANGIN dan Komisaris KUING KANGIN dan sebagai Direktornya CHILIN KANGIN.
- Bahwa sejak tidak ada masuk kerja sekitar 24 Februari 2020 sampai hingga saat ini Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN tidak pernah ada mengembalikan fasilitas milik dari Perusahaan/PT. GST yang digunakan yaitu berupa 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 dan BPKB Nomor M-01388160, 1 unit Laptop Merk Asus ROG yang dibeli sesuai nota tanggal 30 Oktober 2019 dan serta uang Operasional namun untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya tidak tahu persis karena yang mengetahui pada bagian Finance Sdr. INDRA.

- Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN tidak mengembalikan fasilitas dari perusahaan, tidak ada kabar untuk masuk bekerja dan gaji terakhirnya diberikan pada Februari 2020.
- Bahwa barang tersebut berada dikuasai oleh Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas dasar sebagai fasilitas kantor dalam bekerja di perusahaan dengan jabatan Operational dan Commercial Director, dan barang tersebut adalah milik aset Perusahaan, dan selanjutnya untuk barang tersebut dikemanakan oleh Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sudah tidak masuk bekerja di PT. GST sejak sekira tanggal 24 Februari 2020 sampai sekarang, karena apa tidak ada alasannya secara lisan maupun tertulis atau dengan membuat surat pengunduran diri.
- Bahwa selanjutnya pada Divisi HRD melakukan Telephon berkali-kali dan mengirimkan Surat Panggilan Dinas sebanyak dua (2) kali yaitu pertama pada tanggal 24 Maret 2020 dan Panggilan Dinas kedua pada tanggal 12 Mei 2020 namun tidak ada tanggapan sama sekali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. JOKO WAHYONO DWI SANTOSO, S.E yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai General Manager PT. Grogol Sarana Transjaya, sejak 1996, bertanggung jawab terhadap semua oprasional atau kegiatan perusahaan dan mengawasi kinerja dari semua karyawan.
- Bahwa terkait permasalahan dari Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN, identitas KTP NIK 1410010703830002, Lahir di Selat Panjang, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 57 Rt.002/Rw.001 Kel. Selat Panjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti Propinsi Riau dan tinggal domisili di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512 Surabaya, bahwa sejak tidak masuk berkerja pada sekira tanggal 23 Februari 2020, dan tidak mengembalikan fasilitas milik dari PT. Grogol Sarana Tranjaya berupa 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan STNK No. 19462949, BPKB No. M-01388160, 1 unit Laptop Merk Asus ROG

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tanggal 30 Oktober 2019 dan serta uang Operasional sejumlah Rp. 45.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN masuk diangkat karyawan tetap bekerja di PT. Grogol Sarana Tranjaya dengan jabatan sebagai Operation dan Comercial Manager sesuai Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD/GSTJ/ HU/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 dan serta mendapat upah gaji setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - Bahwa Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN, melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dan penggelapan, dengan cara menguasai dan tidak mengembalikan fasilitas dari perusahaan berupa 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015, 1 unit Laptop Merk Asus ROG dan serta uang Operasional sejumlah Rp. 45.000.000,- yang dilakukan sejak tidak masuk bekerja lagi sebagai karyawan PT. GST.
 - Bahwa barang tersebut berada dikuasai oleh Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas dasar sebagai fasilitas dalam bekerja.
 - Bahwa Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN menerima 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 sejak tanggal 15 Oktober 2019, 1 unit Laptop Merk Asus ROG sejak tanggal 30 Oktober 2019 dan serta uang Operasional Rp. 45.000.000,- dengan rinciannya :
 - Tanggal 9 Oktober 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan untuk biaya kordinasi proyek dimorowali Sulawesi.
 - Tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,- dipergunakan untuk biaya kordinasi proyek ke ternate Sulawesi.
 - Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk biaya kordinasi proyek dimorowali Sulawesi.
- Uang tersebut sudah diterima penyerahnya melalui transfer dari rekening perusahaan Bank BCA No. 4630110055 ke rekening pribadi an. SUNARDI Bank BCA No.1020494227. Hingga sekarang tidak pernah ada membuat laporan penggunaan kepada perusahaan.
- Bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN tidak masuk bekerja sampai sekarang, karena apa tidak alasannya secara lisan maupun tertulis dengan membuat surat pengunduran diri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya melakukan Somasi sebanyak dua (2) kali yaitu tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020 namun tidak ada tanggapan sama sekali;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya, mengalami kerugian materil sebesar Rp. 266.800.000,-. Dengan rincian nilainya adalah untuk 1 Unit Mobil Innova senilai harga kurang lebih Rp. 200 juta, 1 unit Laptop Merk Asus ROG sesuai Nota pembelian sebesar Rp. 22.600.000,- dan uang operasioanal Rp.45.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan ANGGA RIZKA PRAMONO, S.Kom, hanya kenal tahu saja sejak sekira tanggal lupa bulan Oktober 2019 di Surabaya Kantor PT. Grogol Sarana Transjaya Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya dan serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan Sdr. CHILIN KANGIN kenal sejak sekira bulan Juni 2018 di Surabaya pada saat terdakwa ada memasukkan pekerjaan bongkar muat dan traking, dimana yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT. Grogol Sarana Transjaya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekira antara Juni atau Juli 2019 saya sudah bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran yang mana saat itu belum ada dibuatkan perjanjian kontrak karena saya langsung berhubungan dengan Sdr. CHILIN KANGING selaku Direktornya;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya bergerak dalam bidang usaha jasa/rental alat berat, traking, kapal dan logistik transportasi;
- Bahwa setelah 3 bulan bekerja secara otomatis diterbitkan Surat Pengangkatan sebagai dasar menjadi karyawan tetap, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh tersangka;
- Dan terdakwa mendapatkan upah gaji sertiap bulan dari PT. Grogol Sarana Transjaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya tidak ada surat lamarannya karena atas tunjukkan rekomendasi Sdr. CHILIN KAGIN selaku Direktur/Pimpinan perusahaan;
- Bahwa selama bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya, fasilitas yang didapat sebagai penunjang dalam bekerja yaitu berupa :
 1. Rumah yang mana menyewa sendiri dan sistem yang bayar jasa sewa adalah pihak dari kantor, yaitu di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512, dimana terdakwa kuasai sebagai tempat tinggal.
 2. 1 unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai oprasional dalam bekerja.
 3. 1 unit Laptop Merk Asus ROG tahun 2019, dan saya kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai oprasional dalam bekerja.
- Bahwa selaku Direktur Operasional benar telah menggunakan uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, sehingga total yang digunakan senilai Rp.45.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama saya Sunardi;
- Bahwa Terhadap uang yang sudah terdakwa terima tersebut tidak saya laksanakan sesuai peruntukannya dan tidak ada ke tempat lokasi tersebut karena tidak ada bukti dokumen tertulisnya dan habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa menerangkan telah menerima barang berupa :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN dan STNK telah terdakwa terima pada tanggal tidak ingat sekitar bulan Januari atau Februari 2019 malam hari di Loby Apatemen Tower C dimana yang menyerahkan terdakwa tidak ingat namanya yang pasti karyawan dari PT. Grogol Sarana Transjaya atas suruan Sdr. CHILIN KANGIN selaku Direktur.
- 1 unit Laptop Merk Asus ROG tersebut, telah terdakwa terima pada tanggal 30 Oktober 2019 dikantor yang menyerahkan adalah Sdr. ANGGA RIZKA selaku bagian aset sesuai surat penyerahan barang tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa sudah tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sejak sekira akhir Februari 2020 sampai sekarang ini, karena ada masalah keluarga dan tidak pernah ada memberitahukan secara lisan ataupun tertulis, dan dengan tidak membuat surat pengunduran diri untuk resminya;
- Bahwa terhadap 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, 1 unit Laptop Merk Asus ROG dan serta uang Operasional sejumlah Rp. 45.000.000,- tersebut yang terdakwa kuasai adalah milik dari perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol sebagai fasilitas dalam bekerja;
- Bahwa mengetahui jika barang tersebut terhadap 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, 1 unit Laptop Merk Asus ROG dan serta uang operasional sejumlah Rp. 45.000.000,- adalah bukan milik terdakwa pribadi melainkan milik perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya;
- Bahwa sejak tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sekira akhir Februari 2020 barang yang sudah saya terima sebagai fasilitas bekerja tersebut tetap terdakwa kuasai dan tidak dikembalikan kepada perusahaan karena untuk terdakwa dimiliki sendiri;
- Bahwa tidak ada memiliki dasar apa-apa atas menguasainya barang milik perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, warna Silver Metalik tahun 2015 dengan Noka MHFXW40G0F4506502 dan Nosin1TR8885519.
- 1 (satu) kunci warna hitam Mobil Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 19462949 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, an. PT. Grogol Sarana Transjaya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya.
- 1 (satu) surat BPKB Nomor M- 01388160 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas penyerahan berupa mobil dengan Pajak-STNK Toyota Innova Nopol L-1843- ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 30 Oktober 2019 barang Laptop Merk Asus ROG harga Rp. 22.600.000,- an. PT. GST;
- 1 (satu) surat penyerahan barang inventaris tanggal 30 Oktober 2019 Laptop Merk Asus ROG diterima oleh Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN;
- 1 (satu) surat pengangkatan sebagai karyawan an. SUNARDI Als. JOHNY LIN sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD/GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 9 Oktobr 2019 Rp.15.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 11 Oktober 2019 Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran uang tgl 15 Oktober 2019 dan bukti transfer tgl 16 Oktober 2019 Rp. 20.000.000,- 9. 1 (satu) Somasi I Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020
- 1 (satu) Somasi II Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020;
- 11. Surat pernyataan PT. Grogol Sarana Transjaya dari HRD, bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sudah tidak bekerja
- 1 (satu) Slip Gaji terakhir Februari 2020 sbsr Rp. 25.000.000,- dari bagian Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resi/expedisi pengiriman tanggal 26 Maret 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 097/GST-HDR/Dinas/V/ 2020, tanggal 24 Maret 2020, yang dikirim ke Sdr. Sunardi als. Johny Lin.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resiexpedisi pengiriman tgl 16 Mei 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 510/GST- HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dikirim ke Sdr.Sunardi als. Johny Lin.
- 4 (empat) lembar copy sesuai daftar data aset perusahaan atas barang berupa Mobil Toyota Innova Nopol L-1843- ZN an. PT. Grogol Sarana

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transjaya tanggal 3 Oktober 2015 dan Laptop Merk Asus ROG an. PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol tanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Grogol Sarana Transjaya sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran sekira antara Juni atau Juli 2019 dan Sdr. CHILIN KANGING selaku Direktornya;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya bergerak dalam bidang usaha jasa/rental alat berat, truking, kapal dan logistik transportasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja selama 3 bulan secara otomatis diterbitkan Surat Pengangkatan sebagai dasar menjadi karyawan tetap, yaitu Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah gaji setiap bulan dari PT. Grogol Sarana Transjaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya tidak ada surat lamarannya karena atas tunjukkan rekomendasi Sdr. CHILIN KAGIN selaku Direktur/Pimpinan perusahaan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya, fasilitas yang didapat sebagai penunjang dalam bekerja yaitu berupa :
 - Rumah yang mana menyewa sendiri dan sistem yang bayar jasa sewa adalah pihak dari kantor, yaitu di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512, dimana terdakwa kuasai sebagai tempat tinggal;
 - 1 unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai operasional dalam bekerja;
 - 1 unit Laptop Merk Asus ROG tahun 2019, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai oprasional dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional telah menggunakan uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, sehingga total yang digunakan senilai Rp.45.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementra untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa Sunardi;
- Bahwa Terhadap uang yang sudah terdakwa terima tersebut tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak ada ke tempat lokasi tersebut karena tidak ada bukti dokumen tertulisnya dan habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, 1 unit Laptop Merk Asus ROG dan serta uang Operasional sejumlah Rp. 45.000.000,- tersebut yang terdakwa kuasai adalah milik dari perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol sebagai fasilitas dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sejak sekira akhir Februari 2020 sampai sekarang ini, karena ada masalah keluarga dan tidak pernah ada memberitahukan secara lisan ataupun tertulis, dan dengan tidak membuat surat pengunduran diri untuk resminya;
- Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sekira akhir Februari 2020 barang yang sudah Terdakwa terima sebagai fasilitas bekerja tersebut tetap terdakwa kuasai dan tidak dikembalikan kepada perusahaan karena untuk terdakwa dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar apa-apa atas menguasai barang milik perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah SUNARDI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama SUNARDI, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Doktrin Ilmu Hukum memberikan pengertian **“kesengajaan”** sebagai suatu yang dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens) artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi



rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa yang maksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Grogol Sarana Transjaya sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran sekira antara Juni atau Juli 2019 dan Sdr. CHILIN KANGING selaku Direkturnya;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya bergerak dalam bidang usaha jasa/rental alat berat, trucking, kapal dan logistik transportasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja selama 3 bulan secara otomatis diterbitkan Surat Pengangkatan sebagai dasar menjadi karyawan tetap, yaitu Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah gaji setiap bulan dari PT. Grogol Sarana Transjaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya tidak ada surat lamarannya karena atas tunjukkan rekomendasi Sdr. CHILIN KAGIN selaku Direktur/Pimpinan perusahaan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya, fasilitas yang didapat sebagai penunjang dalam bekerja yaitu berupa :
 - Rumah yang mana menyewa sendiri dan sistem yang bayar jasa sewa adalah pihak dari kantor, yaitu di Apartemen Water Palace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower C Unit 1512, dimana terdakwa kuasai sebagai tempat tinggal;

- 1 unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai operasional dalam bekerja;
- 1 unit Laptop Merk Asus ROG tahun 2019, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai oprasional dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional telah menggunakan uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, sehingga total yang digunakan senilai Rp.45.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa an. Sunardi;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan cara mengajukan bon sementara untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp.15.000.000,- diterima masuk ke rekening Bank BCA No rek 1020494227 atas nama terdakwa Sunardi;
- Bahwa Terhadap uang yang sudah terdakwa terima tersebut tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak ada ke tempat lokasi tersebut karena tidak ada bukti dokumen tertulisnya dan habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, 1 unit Laptop Merk Asus ROG dan serta uang Operasional sejumlah Rp. 45.000.000,- tersebut yang terdakwa kuasai adalah milik dari perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol sebagai fasilitas dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sejak sekira akhir Februari 2020 sampai sekarang ini, karena

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada masalah keluarga dan tidak pernah ada memberitahukan secara lisan ataupun tertulis, dan dengan tidak membuat surat pengunduran diri untuk resminya;

- Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sekira akhir Februari 2020 barang yang sudah Terdakwa terima sebagai fasilitas bekerja tersebut tetap terdakwa kuasai dan tidak dikembalikan kepada perusahaan karena untuk terdakwa dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar apa-apa atas menguasai barang milik perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menggunakan uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, sehingga total yang digunakan senilai Rp.45.000.000,- ternyata uang yang sudah terdakwa terima tersebut tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, Terdakwa tidak ada ke tempat lokasi tersebut karena tidak ada bukti dokumen tertulisnya, dan uang tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari, serta perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan fasilitas dari perusahaan berupa 1 Unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015, 1 unit Laptop Merk Asus ROG, sehingga unsur hukum “dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi”

Ad.3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum bermaksud benda yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak diperoleh dari sebuah perbuatan jahat melainkan penguasaan benda oleh terdakwa diketahui oleh si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa “**benda**” dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri adalah

- Rumah yang mana menyewa sendiri dan sistem yang bayar jasa sewa adalah pihak dari kantor, yaitu di Apartemen Water Palace Tower C Unit 1512, dimana terdakwa kuasai sebagai tempat tinggal;
- 1 unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L-1843-ZN warna Silver Metalik tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai operasional dalam bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Laptop Merk Asus ROG tahun 2019, dan terdakwa kuasai dengan cara dipakai setiap hari sebagai operasional dalam bekerja;
- uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, sehingga total yang digunakan senilai Rp.45.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa barang tersebut berada dikuasai oleh Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas dasar sebagai fasilitas kantor dalam bekerja di perusahaan dengan jabatan Operational dan Commercial Director, dan barang tersebut adalah milik aset Perusahaan sedangkan uang operasional dengan cara bon sementara untuk digunakan dalam melakukan pemasaran di daerah Morowali tepatnya daerah Bahadopi PT. IMIP Sulawesi Tengah dan Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 Oktober 2019 sebesar Rp.15.000.000,- untuk proyek di Kota – Morowali;
- Pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,- untuk proyek di Kota – Ternate;
- Pada tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk proyek di Kota Ternate.

Dengan total keseluruhan uang yang sudah terima Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sebesar Rp.45.000.000,-, Bahwa dalam mengeluarkan dan menyerahkan uang tersebut, sudah sepengetahuan dan persetujuan dari CHILIN KANGIN selaku pemilik/ Direktur PT. GST untuk diserahkan kepada SUNADRI Als. JONHY LIN, sehingga unsur hukum “Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Grogol Sarana Transjaya sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran sekira antara Juni atau Juli 2019 dan Sdr. CHILIN KANGING selaku Direktornya;
- Bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya bergerak dalam bidang usaha jasa/rental alat berat, truking, kapal dan logistik transportasi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bekerja selama 3 bulan secara otomatis diterbitkan Surat Pengangkatan sebagai dasar menjadi karyawan tetap, yaitu Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah gaji setiap bulan dari PT. Grogol Sarana Transjaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya tidak ada surat lamarannya karena atas tunjukkan rekomendasi Sdr. CHILIN KAGIN selaku Direktur/Pimpinan perusahaan;

sehingga berdasarkan fakta hukum diatas, unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi pula :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dimana dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar atau penghapus kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum oleh karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang dipandang tepat dan adil untuk itu;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG warna hitam.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, warna Silver Metalik tahun 2015 dengan Noka MHFXW40G0F4506502 dan Nosin1TR8885519.
- 1 (satu) kunci warna hitam Mobil Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN;
- 1 (satu) lembar STNK No. 19462949 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, an. PT. Grogol Sarana Transjaya

Dikembalikan kepada PT. Grogol Sarana Transjaya melalui Joko Wahyono Dwi Santoso, SE

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya.
- 1 (satu) surat BPKB Nomor M- 01388160 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas penyerahan berupa mobil dengan Pajak-STNK Toyota Innova Nopol L-1843- ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 30 Oktober 2019 barang Laptop Merk Asus ROG harga Rp. 22.600.000,- an. PT. GST;
- 1 (satu) surat penyerahan barang inventaris tanggal 30 Oktober 2019 Laptop Merk Asus ROG diterima oleh Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN;
- 1 (satu) surat pengangkatan sebagai karyawan an. SUNARDI Als. JOHNY LIN sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD/GSTJ/HO/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 9 Oktobr 2019 Rp.15.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 11 Oktober 2019 Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran uang tgl 15 Oktober 2019 dan bukti transfer tgl 16 Oktober 2019 Rp. 20.000.000,- 9. 1 (satu) Somasi I Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020
- 1 (satu) Somasi II Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020;
- 11. Surat pernyataan PT. Grogol Sarana Transjaya dari HRD, bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sudah tidak bekerja
- 1 (satu) Slip Gaji terakhir Februari 2020 sbss Rp. 25.000.000,- dari bagian Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resi/expedisi pengiriman tanggal 26 Maret 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 097/GST-HDR/Dinas/V/ 2020, tanggal 24 Maret 2020, yang dikirim ke Sdr. Sunardi als. Johny Lin.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resiexpedisi pengiriman tgl 16 Mei 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 510/GST- HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dikirim ke Sdr.Sunardi als. Johny Lin.
- 4 (empat) lembar copy sesuai daftar data aset perusahaan atas barang berupa Mobil Toyota Innova Nopol L-1843- ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya tanggal 3 Oktober 2015 dan Laptop Merk Asus ROG an. PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol tanggal 30 Oktober 2019

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan narapidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI alias JOHNY LIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARDI alias JOHNY LIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, warna Silver Metalik tahun 2015 dengan Noka MHFXW40G0F4506502 dan Nosin1TR8885519.
 - 1 (satu) kunci warna hitam Mobil Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 19462949 Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN, an. PT. Grogol Sarana Transjaya

Dikembalikan kepada PT. Grogol Sarana Transjaya melalui Joko Wahyono Dwi Santoso, SE

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Toyota Innova Nopol L-1843-ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya.
- 1 (satu) surat BPKB Nomor M- 01388160 Mobil Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani Terdakwa SUNARDI Als. JOHNY LIN atas penyerahan berupa mobil dengan Pajak-STNK Toyota Innova Nopol L-1843- ZN, atas nama PT. Grogol Sarana Transjaya;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 30 Oktober 2019 barang Laptop Merk Asus ROG harga Rp. 22.600.000,- an. PT. GST;
- 1 (satu) surat penyerahan barang inventaris tanggal 30 Oktober 2019 Laptop Merk Asus ROG diterima oleh Sdr. SUNARDI Als. JOHNY LIN;
- 1 (satu) surat pengangkatan sebagai karyawan an. SUNARDI Als. JOHNY LIN sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. PK/113/HRD/GSTJ/HO/X/201 9, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 9 Oktobr 2019 Rp.15.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran dan transfer uang tanggal 11 Oktober 2019 Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) surat pengeluaran uang tgl 15 Oktober 2019 dan bukti transfer tgl 16 Oktober 2019 Rp. 20.000.000,- 9. 1 (satu) Somasi I Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020
- 1 (satu) Somasi II Nomor : 14/LEG-GSTJ/VIII/2020, tgl 24 Agustus 2020;
- 11. Surat pernyataan PT. Grogol Sarana Transjaya dari HRD, bahwa SUNARDI Als. JOHNY LIN sudah tidak bekerja
- 1 (satu) Slip Gaji terakhir Februari 2020 sbss Rp. 25.000.000,- dari bagian Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resi/expedisi pengiriman tanggal 26 Maret 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 097/GST-HDR/Dinas/V/ 2020, tanggal 24 Maret 2020, yang dikirim ke Sdr. Sunardi als. Johny Lin.
- 1 (satu) lembar copy legalisir resiexpedisi pengiriman tgl 16 Mei 2020 dari Surat Panggilan Dinas Nomor 510/GST- HDR/Dinas/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang dikirim ke Sdr.Sunardi als. Johny Lin.
- 4 (empat) lembar copy sesuai daftar data aset perusahaan atas barang berupa Mobil Toyota Innova Nopol L-1843- ZN an. PT. Grogol Sarana Transjaya tanggal 3 Oktober 2015 dan Laptop Merk Asus ROG an. PT. Grogol Sarana Transjaya Grogol tanggal 30 Oktober 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Farida Hariani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)